



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI.
JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.
Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.
K E D I R I – 64101.

CATATAN PUTUSAN
Nomor : 37/Pid.C/2022/PN.Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Kamis**, tanggal : **3 Pebruari 2022**, dalam perkara terdakwa :

Mardi Susanto, umur: 52 tahun, jenis kelamin Laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Ds. Besuk, Kec. Gurah, Kab. Kediri, agama Islam, pekerjaan Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **Evan Setiawan Dese, S.H.** **Hakim ;**
- **Sugeng Hariyanto, S.H., M.H.** **Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh **Penyidik Sektor Gurah** pada tanggal: **2 Pebruari 2022**, Nomor: **BP/5/II/2022/Polsek Gurah**;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : **4 (empat) botol plastik berisi miras jenis baceman**;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Totot 2. Agib Abibin

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa pada hari : **Rabu**, tanggal : **2 Pebruari 2022** sekira **pukul 09.00 wib** bertempat di warung milik Terdakwa Mardi Susanto di Ds. Besuk, Kec. Gurah, Kab. Kediri telah menjual minuman keras jenis **baceman** yang mengandung alkohol diatas 5% tanpa dilengkapi surat izin yang sah ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : **Mardi Susanto** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari **Sektor Gurah** dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 jo pasal 17 Perda Kab. Kediri No. 04 tahun 1962 sebagaimana telah diubah dalam Perda Kab. Kediri No. 04 tahun 1977 huruf C jo G juncto Pasal 25 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 49 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **Mardi Susanto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah"** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
- Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir ;
- Menetapkan agar barang bukti : 4 (empat) botol plastik berisi miras jenis baceman; **dirampas untuk dimusnahkan**;
- Membebankan biaya kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000.- (lima rupiah)** ;

Demikianlan diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal : **3 Pebruari 2022**, oleh kami **Evan Setiawan Dese, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sugeng Hariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sugeng Hariyanto, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H.